
FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT

Nur Atnan

(Telkom University, Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung
email: atnannur@yahoo.com, nuratnan@telkomuniversity.ac.id)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola-pola korupsi yang melibatkan pejabat publik di Jawa Barat, faktor-faktor penyebab korupsi pejabat publik di Jawa Barat, dan solusi penyelesaian kasus korupsi pejabat publik oleh lembaga penegak hukum yang efektif di Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan *in depth interview*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi di Jawa Barat mayoritas dilakukan dalam bentuk kerugian keuangan negara, sedangkan penyebab utama dalam tindak korupsi ini dikarenakan biaya politik tinggi dan pemanfaatan celah dalam regulasi. Sehingga, solusi dalam penanganan tindak korupsi penting untuk dilakukan dengan cara perbaikan dalam kinerja lembaga penegak hukum yang dilakukan melalui sektor regulasi, sektor struktur kelembagaan, dan sektor budaya hukum aparat.

Keywords : korupsi, pola korupsi, lembaga penegak hukum, dan pejabat publik

PHENOMENON OF CORRUPTION BY THE OFFICIALS IN WEST JAVA

Abstract

The purposes of this research to know and described corruption pattern conducted by government officials, the causes of corruption involving government officials, and effective solution in combating corruption in West Java that should be taken by the law enforcement institutions. This research based on qualitative method by literature research and in depth interview. The research finds that corruption committed in West Java mostly in form of State Budgeting Loss meanwhile; the causes of corruption in West Java were high political cost and

taking the loopholes of such regulation. So, It can be solved by the law enforcement institutions must perform better in the eradication of corruption by repairing three sectors such as regulation, organizational structure and legal culture of the officers.

Keywords: corruption, corruption pattern, law enforcement institutions, and government officials.

PENDAHULUAN

Dampak negatif dari kebijakan Otonomi Daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001 adalah desentralisasi korupsi. Kejahatan luar biasa ini tidak hanya marak dilakukan di ranah pusat, tetapi juga menjalar hingga ke daerah. Modus korupsinya dilakukan melalui *mark up* belanja, menjadi broker proyek hingga manipulasi perjalanan dinas. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif, atau pihak swasta. Bahkan dimungkinkan terjadinya kolaborasi antara tiga unsur tersebut, misalnya antara eksekutif dan legislatif, antara pihak swasta dengan eksekutif dan antara pihak swasta dengan legislatif melalui modus broker proyek.

Secara umum, objek korupsi yang terjadi di daerah berasal dari dana APBD. Akhir-akhir ini, korupsi dana APBD di daerah banyak menjerat pejabat eksekutif. Sementara itu, untuk pejabat legislatif masih sedikit yang terungkap. Hanya tahun 2009 saja penegak hukum banyak mengungkap kasus yang melibatkan legislatif di daerah (ICW, 2009, tren korupsi). Dalam perkembangan terkini yang terjadi di pusat, kasus korupsi yang dibongkar kebanyakan melibatkan legislatif. Sehingga tidak heran jika hasil survey yang dirilis Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada tahun 2012 menempatkan lembaga DPR (47%) sebagai lembaga terkorup. Sedangkan pada tren korupsi tahun 2010 menunjukkan bahwa dana APBD menjadi sektor utama yang dikorupsi. Hasil penelitian ICW menunjukkan bahwa semester I tahun 2010, korupsi di sektor ini menempati urutan pertama dengan 38 kasus. Pada semester II di tahun yang sama, terjadi peningkatan kasus yakni 44 kasus. Pelakunya di dominasi oleh pejabat eksekutif. Terdapat 21 kasus yang melibatkan kepala daerah, 70 kasus yang melibatkan kepala dinas, dan sisanya 86 kasus melibatkan perangkat lain seperti sekda, asisten, camat, dan perangkat lurah/desa.

Berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2011 terhadap laporan keuangan 33 provinsi di Indonesia, telah terjadi kerugian negara akibat perilaku koruptif pejabatnya sebesar 4,1 Triliun. Temuan ini seolah ingin membenarkan hasil

penelitian ICW sebelumnya bahwa keuangan daerah menjadi sektor utama yang dikorup. Dari laporan audit tersebut, menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi terkorup yakni ada sekitar 721,5 Miliar. Daerah terkorup selanjutnya kebanyakan ditempati oleh daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa. Untuk pulau Jawa sendiri posisi kedua ditempati oleh Jawa Barat. Sepanjang tahun 2011, diduga ada sekitar 32,4 Miliar potensi keuangan daerah yang dikorup.

Tumbuh suburnya korupsi di daerah termasuk di Jawa Barat tidak terlepas dari persoalan sistem baik sistem pemerintahan/politik maupun sistem hukum. Persoalan sistem pemerintahan terkait dengan peran eksekutif dan legislatif daerah khususnya dalam penganggaran yang tidak profesional, banyak permainan dan cenderung tertutup. Dari pola rekrutmen anggota legislatif pun menjadi persoalan karena adanya kewajiban-kewajiban tidak tertulis yang cukup memberatkan sehingga mendorong mereka untuk mencari tambahan-tambahan lain ketika sudah duduk di lembaga legislatif. Harapan pada lembaga penegak hukum pun seolah sulit karena mereka menghadapi kendala tersendiri dalam mengungkap kasus korupsi yang khusus melibatkan pejabat publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana pola-pola korupsi yang melibatkan pejabat publik di Jawa Barat, (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan korupsi pejabat publik di Jawa Barat, dan (3) Apa solusinya agar penyelesaian kasus korupsi pejabat publik oleh lembaga penegak hukum bisa lebih efektif di Jawa Barat. Sedangkan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola-pola korupsi yang melibatkan pejabat publik di Jawa Barat, faktor-faktor penyebab korupsi pejabat public di Jawa Barat, dan solusi penyelesaian kasus korupsi pejabat publik oleh lembaga penegak hukum yang efektif di Jawa Barat.

LANDASAN TEORETIS

Pengertian Korupsi

Dalam perspektif hukum definisi korupsi dapat dilihat dalam Encyclopedia of Crime and Justice, pengertian *corruption* (Kadish, 1983:278) menunjuk pada kata *bribery* yang mengandung arti : “*the act or practice of benefiting a person in order to betray a trust or to perform a duty meant to be performed freely, bribery occurs in relation to a public official and derivatively, in private transaction.* Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* kata *Corruption* diartikan sebagai : “*an act done with an inten to give some advantage inconsistence with official duty and the right of others. The of an offical or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for*

another person, contrary to duty and the rights of others. Dalam *Blak's Law Dictionary* selanjutnya juga menunjuk pada pengertian *bribery* atau *extortion*.

Korupsi dalam pengertian politik dan hukum, pengertiannya pada umumnya dikaitkan dengan pejabat publik, keuangan negara dan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Ulsaner secara konseptual korupsi amat sulit untuk dijelaskan. Setiap definisi selalu bermasalah, karena tidak cukup mewakili kerumitan arti kata itu. Dalam penelitian digunakan pengertian korupsi dalam arti luas, yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan publik disini diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh publik dan publik bisa berarti masyarakat ataupun organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. (Wattimena, 2012:10)

Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Pada awalnya di Indonesia terdapat tiga lembaga negara yang memiliki kewenangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasca reformasi kemudian dimulai suatu agenda pemberantasan korupsi yang menghasilkan suatu lembaga baru yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan adanya satu cabang baru dalam pengadilan umum, yakni pengadilan tindak pidana korupsi.

Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya korupsi. Menurut G. Jack Bologna korupsi disebabkan oleh empat hal (dikenal dengan teori GONE), yaitu, (Friedman, 1975:14) :

G = Greek (tamak)

O = Opportunity (kesempatan)

N = Need (dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhannya)

E = Exposure (tindakan bila koruptor ditangkap).

Dalam hal korupsi, terdapat beberapa aturan hukum yang berkaitan seperti Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagainya. Menurut para akuntan ada tiga kondisi yang menyebabkan kecurangan, yang disebut *fraud triangle*, yaitu, (1) *incentives/pressure*: manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau ada tekanan untuk melakukan kecurangan, (2) *opportunities*: keadaan memberikan peluang kepada manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan, dan (3) *attitudes/rationalization*: sikap, karakter atau kumpulan nilai

yang ada, yang memperbolehkan manajemen atau karyawan melakukan tindakan tidak jujur.

Menurut Andi hamzah korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, (1) kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, (2) latar belakang kebudayaan atau kultur indonesia merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, (3) manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, (4) modernisasi. (Hamzah, 2005:13-23)

Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain, (1) bidang politik, sasarannya adalah kekuasaan, misalnya dalam pembentukan partai politik, pemilihan umum, dan komersialisasi jabatan, (2) bidang ekonomi, sasarannya adalah pendapatan misalnya dalam transaksi bisnis, izin usaha, proyek, (3) bidang hukum, sasarannya adalah peghindaran dari akibat-akibat pelanggaran hukum, misalnya mempengaruhi proses peradilan, produk hukum, (4) bidang administrasi, sasarannya adalah kerapihan administrasi, misalnya dalam administrasi keuangan, tanda bukti terima barang, dan (5) bidang sosial, misalnya korupsi waktu, penyimpangan penyaluran bantuan untuk bencana alam. (Sindhudarmoko, 2001: 5-14)

Kedua adalah legal structure (struktur hukum), yakni unsur penggerak atau pelaksana dari hukum itu sendiri, didalamnya terdiri dari organisasi-organisasi, lembaga-lembaga termasuk pejabat-pejabatnya. Dalam konteks korupsi yakni lembaga-lembaga seperti pemerintah (eksekutif), legislatif dan yudikatif dengan aparatnya para birokrat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan termasuk pula para advokat. Ketiga adalah legal culture (budaya hukum), yakni berkaitan dengan pikiran dan kekuatan sosial mengenai bagaimana hukum itu digunakan atau disalahgunakan baik oleh para struktur hukum maupun masyarakat. Untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang baik, maka ketiga komponen tersebut haruslah dikembangkan secara simultan dan integral. (Akbar, 2010:10)

Digunakannya konsep negara hukum di Indonesia yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berkonsekuensi terhadap keharusan untuk menegakkan hukum. Bagir Manan menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat. Sehingga jika suatu negara hukum memiliki kualitas yang buruk dalam penegakan hukum tentu akan menimbulkan gejala-gejala di masyarakat karena tidak tercapainya tujuan hukum seperti ketertiban dan keadilan. (Prasetianingsih, 2011)

Sehingga dapat disimpulkan dari perspektif yang sempit, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi termasuk kedalam upaya penegakan hukum. Namun perlu digaris bawahi bahwa upaya penegekan hukum sebaiknya tidak hanya upaya untuk menegakkan peraturan formal yang tertulis saja, namun juga melibatkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio legal research* dengan melibatkan narasumber dari Polda, Kejati, Pengadilan Tipikor, Tim Anggaran Pemda, Banggar DPRD, Pengurus Parpol, Akademisi, NGO, dan Media Massa di Wilayah Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan *In Depth Interview*. Analisis data dilakukan dengan cara *data reduction, data display* dan *conclusion drawing/verification*. Terdapat tiga konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tulisan ini. Konsep-konsep tersebut meliputi Korupsi, Lembaga Penegak Hukum, Sistem Hukum dan Penegakkan Hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola-pola Korupsi yang Melibatkan Pejabat Publik di Jawa Barat

Mengacu pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pada dasarnya terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dari 30 bentuk/jenis tersebut, terbagi dalam 7 kelompok besar, yaitu (1) perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, (2) suap menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Tipe korupsi di Jawa Barat terdiri dari tiga hal, yaitu (1) Perbuatan yang menimbulkan kerugian negara, (2) Suap-menyuap, dan (3) Pemerasan. Dari tiga tipe tersebut, yang jumlahnya sangat signifikan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika diurai lebih spesifik, ada beberapa modus korupsi yang terjadi di Jawa Barat. Modus korupsi bisa berlainan tergantung pejabat publik yang terlibat korupsi. Menurut Andi Hamzah, modus korupsi adalah cara-cara pelaku melakukan perbuatan korupsi (Haboddin dan Rahman, 2013). Hampir semua pejabat pernah terlibat korupsi di Jawa barat, mulai dari gubernur, anggota DPRD provinsi, bupati/walikota, anggota DPRD kabupaten, birokrat hingga kepala desa.

1. Modus korupsi level Gubernur/Bupati/Walikota

Sedikitnya terdapat sembilan modus korupsi yang bisa dilakukan oleh gubernur dalam posisinya sebagai kepala daerah. Pertama, korupsi melalui APBD. Kedua, kemungkinan kolusi antara penguasa dan pengusaha terutama di bidang dunia usaha. Ketiga, pengadaan barang yang sering terjadi mark-up. Keempat, penerimaan pajak yang sering tidak masuk ke khas negara. Kelima, pendaftaran pegawai pemerintah dengan pungutan yang tidak semestinya. Keenam, pengurusan izin apapun. Ketujuh, pemanfaatan bantuan dan program lembaga lain. Kedelapan, melakukan kegiatan fiktif atau meminta bagian dari bantuan yang diterima masyarakat. Kesembilan, menggelapkan bantuan yang diterima (Habodin dan Rahman, 2013).

Dari sembilan modus tersebut, modus korupsi yang pernah terjadi di Jawa Barat yang menimpa mantan Gubernur adalah *mark-up* dana proyek. Hal ini terjadi pada Danny Setiawan yang suda divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada tahun 2009. Kasusnya berupa Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan stoomwalls. Sementara itu, modus korupsi yang pernah menimpa bupati/walikota adalah suap dan korupsi dana APBD. Modus suap pernah dilakukan oleh Mochtar Muhammad, mantan walikota Bekasi yang menyuap anggota DPRD senilai 1,6 miliar, suap piala Adipura senilai 500 juta serta suap BPK senilai 40 juta. Sedangkan modus korupsi dana APBD pernah dilakukan oleh Eep Hidayat (mantan Bupati Subang) berupa korupsi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai 1,4 miliar.

Modus lain yang pernah menimpa walikota dilingkup Jawa Barat adalah modus korupsi dana Bansos. Lebih teknis yang dilakukan berupa penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan organisasi tertentu. Kasus ini menimpa mantan walikota Bandung, Dada Rosada. Dalam perkembangan peradilan, banyak organisasi fiktif yang menerima dana Bansos. Sejauh ini, kasus ini awalnya ditangani oleh kejaksanaan namun diambil alih oleh KPK karena hakim tipikor yang menangani kasus ini justru terkena suap. Hingga laporan ini dibuat, Dada Rosada sudah divonis dan dinyatakan bersalah.

2. Modus korupsi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat banyak yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos. Beberapa anggota DPRD yang terbelit korupsi dana Bansos meliputi beberapa anggota DPRD Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cianjur. Korupsi dana Bansos masuk dalam kategori modus permainan penggunaan dana-dana bantuan. Dalam study PUKAT, modus tersebut dilakukan saat DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Korupsi ini dilakukan dengan cara menggiring

eksekutif agar memilih organisasi tertentu untuk mendapatkan dana Bansos. Ketiga dana turun, anggota DPRD mendapatkan *fee*.

Modus lain yang terjadi adalah saat pengadaan barang dan jasa. Hal ini terjadi pada anggota DPRD Kota Cirebon. Kasusnya berupa penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai 4,9 miliar dalam APBD Kota Cirebon 2004. Selain itu, terdapat modus berupa korupsi dana bencana alam. Kasus ini terjadi di Kabupaten Garut. Ada dua anggota DPRD yang terlibat, yaitu Rajab Prilyadi Syam dan Agus Ridwan. Dana bencana yang dikorup adalah dana bencana di tahun anggaran 2007.

3. Modus korupsi di Birokrasi

Dalam tiga tahun terakhir, sedikitnya terdapat tiga modus korupsi yang terjadi dalam birokrasi di Jawa Barat. Berdasarkan analisis data kasus korupsi yang ada, modus tersebut meliputi suap, *mark-up*, dan pembukuan yang tidak benar. Modus suap salah satunya terjadi pada kasus bansos yang melibatkan mantan walikota bandung Dada Rosada. Pemberi suap adalah staf/pegawai pemerintah kota bandung. Modus mark-up terjadi pada beberapa kasus, misalnya pada proyek pengadaan Unit Pengelola Sampah (UPS) di kota Depok. Kasus ini melibatkan pegawai dinas pasar, koperasi dan UKM Kota Depok dan menimbulkan kerugian negara sebesar 170 juta. Selain itu, terdapat pula kasus proyek pengadaan peralatan multi media di Kota Bekasi. Kasus ini melibatkan kepala dinas sosial Kota Bekasi.

Modus terakhir adalah pembukuan yang tidak benar. Hal ini terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Cianjur dalam kasus korupsi dana operasional makanan dan minum sebesar 7,5 miliar. Pejabat yang terlibat adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Kabupaten Cianjur. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Ciamis yaitu kasus korupsi bantuan dari provinsi Jawa Barat kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Ciamis senilai 3 miliar.

Faktor-faktor Penyebab Korupsi di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Tidak hanya jumlah penduduknya yang besar, tetapi APBD nya pun terbilang besar. Pada tahun 2010, APBD Jawa Barat sebesar 9,56 Triliun. Di tahun selanjutnya, 2010 besaran APBD mengalami peningkatan 3,81% sehingga menjadi 9,837 Triliun. Pada tahun 2012 APBD Jawa Barat melonjak naik hingga mencapai 14,626 Triliun (*bisnis.news.viva.co.id*).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa APBD merupakan sumber utama yang menjadi sasaran para pejabat di daerah untuk di korupsi. Hal ini diperkuat oleh pantauan ICW pada tahun 2011, dimana sektor keuangan daerah menjadi sektor terawan untuk dikorup. Objeknya tidak lain adalah APBD. Makin besar dana APBD nya, maka besar peluang dana yang akan di korup. Terkait dengan korupsi di Jawa Barat, laporan masyarakat untuk masalah ini cukup besar. Data yang terekam di institusi KPK bahwa sejak tahun 2002 hingga Juli 2005 terdapat sekitar 331 laporan korupsi di Jawa Barat atau 5,7 % dari total laporan korupsi di seluruh Indonesia (www.antikorupsi.org).

Kondisi terkini, per Agustus tahun 2013, sedikitnya terdapat 109 kasus tindak pidana korupsi yang diproses oleh Polda Jawa Barat (akumulasi semua kasus di seluruh Polres di Jawa Barat). Dari 109 kasus tersebut, hanya 41 kasus yang P21. Pada tahun 2012, kasus korupsi yang sampai P21 dan ditangani di Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Pengadilan Tipikor Bandung) sebanyak 43 kasus. Sementara itu, untuk tahun 2011 jumlah kasus yang sampai tahap P21 sebanyak 52 kasus. (Laporan keadaan perkara tipikor tahun 2011 dan 2012 di Pengadilan Tinggi Jawa Barat)

Tabel 1.
Jumlah Kasus Korupsi yang Sampai P21 di Jawa Barat
Tahun 2011, 2012, dan 2013

No.	Tahun	Jumlah Kasus P21
1.	2011	53
2.	2012	43
3.	Per Agustus 2013	41

Sumber : Diolah oleh Penulis

Dari data diatas, tren kasus korupsi yang ditangani dari tahun ke tahun tidak terlalu jauh berbeda jika dilihat dari sisi jumlah. Bahkan cenderung mengalami penurunan. Namun jika dilihat dari potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi di Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan. Untuk tahun 2013, per Agustus kerugian negara yang ditimbulkan adalah Rp. 193.618.897.087,00. Jumlah ini cukup besar di dibandingkan tahun 2011 yang hanya Rp. 115.817.270.770,00. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kerugian negara akibat korupsi di Jawa Barat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi masih tumbuh subur di daerah. Dalam konteks Jawa Barat, faktor-faktor yang relevan yang menyebabkan mengapa pejabat publik banyak yang terlibat korupsi adalah :

1. Biaya politik tinggi di Jawa Barat

Kompetisi dalam pilkada atau pun pemilu di daerah menuntut cost politik yang cukup besar. Untuk menjadi anggota DPRD sedikitnya memerlukan dana minimal 600 juta, bahkan bisa mencapai 6 miliar. Sementara untuk menjadi kepala daerah semisal gubernur, bupati atau walikota dana yang diperlukan lebih besar lagi. Sedikitnya minimal 40 miliar yang harus disiapkan jika ingin ikut kompetisi. Nilai dana tersebut biasanya digunakan untuk membayar konsultan politik. Paling tidak tarif senilai 40 miliar, patokan dana dari LSI jika ingin menggunakan jasanya. Untuk bupati atau walikota minimal 20 miliar.

Cost politik yang tinggi sebagai pemicu korupsi terjadi dalam kasus yang menimpa mantan Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad dan mantan Bupati Subang, Eep Hidayat. Biaya politik yang dibutuhkan di dua daerah dalam konstelasi Pilkada minimal 40 Miliar. Dana tersebut tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka terima selama masa jabatannya. Sebagai contoh penghasilan Walikota Bekasi perbulan adalah Rp. 112.827.550. Selama lima tahun menjabat, Walikota Bekasi hanya mampu mengumpulkan 6,7 Miliar. Masih sangat jauh dibanding *cost* politik yang dibutuhkan, sehingga tidak heran jika mantan Walikota Bekasi melakukan korupsi uang makan minum dan korupsi lainnya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada mantan Bupati Subang. Dilihat dari penghasilan, suda pasti bahwa penghasilan Walikota Bekasi lebih besar dari penghasilan Bupati Subang. Penghasilan Bupati Subang di bawah 6,7 Miliar. Sementara untuk maju sebagai calon Bupati *cost* nya sekitar 40 Miliar. Ketidakseimbangan ini memicu korupsi, sehingga tidak heran jika mantap Bupati Subang, Eep Hidayat terlibat korupsi Pajak Bumi dan Bangunan senilai 14 Miliar.

Penyebab lain sehingga *cost* politik tinggi adalah pola recruitment pejabat politik oleh partai politik yang masih mengedepankan uang. Hal itu terjadi baik recruitmen calon kepala daerah atau pun calon legislatif. Sistem yang berlaku selama ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan dari partai biasanya harus menyetor sejumlah uang dulu. Budiman Sujatmiko (anggota DPR fraksi PDIP), mengungkapkan bahwa rekrutmen politik yang salah dan tidak transparan cenderung mengakibatkan semakin suburnya tindak pidana korupsi, seperti dalam pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif. Misalnya untuk mendapatkan rekomendasi, dia membayar berapa miliar entah itu untuk menjadi

kepala daerah maupun untuk menjadi anggota legislatif (kompas.com, edisi 6 September 2013).

2. Banyaknya celah dalam regulasi yang bisa dipakai untuk menyimpangkan anggaran

Celah regulasi yang biasa dimanfaatkan untuk korupsi adalah adanya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan APBD yang membenarkan penunjukan langsung tanpa tender. Hal ini memberi ruang pada korupsi dalam implementasi program. Seperti yang diungkap oleh Agus (anggota tim anggaran Pemerintah Jawa Barat) bahwa di Jawa Barat, peluang korupsi banyak terjadi di tataran implementasi program. Menurutnya dalam tahap perencanaan APBD jarang terjadi korupsi.

Penunjukan langsung proyek berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sektor ini paling banyak menjadi lahan korupsi di daerah termaksud di Jawa Barat. Hasil penelitian litbang Kompas menyebutkan bahwa dalam rentang 2004-2011, modus korupsi paling tinggi adalah dalam pengadaan barang dan jasa. Sedikitnya terdapat 96 modus, sedangkan peringkat selanjutnya adalah penyuaipan 82 modus, penyalagunaan anggaran 35 modus, pungutan 12 modus, dan perizinan 10 modus (Kompas, 18 April 2012).

Sebagian besar dana APBD digunakan untuk pelayanan publik, sehingga tidak heran banyak anggaran yang tersedot melalui pengadaan barang dan jasa. Pelayanan publik salah satunya nyata dalam pengadaan barang dan jasa. Di Jawa Barat sendiri, korupsi banyak terjadi dalam pola ini. Spesifikasi yang sering muncul dalam modus ini adalah *mark up* dana proyek. Kasus yang cukup menghebohkan adalah yang menimpa Dany Setiawan, mantan gubernur Jawa Barat dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di lingkungan pemerintah Jawa Barat. Kasus lain adalah yang menimpa Suryana yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Cirebon. Karena ada mekanisme penunjukan langsung dengan aturan yang tidak ketat, Suryana terjerat kasus penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai 4,9 Miliar dalam APBD Kota Cirebon Tahun 2004.

Solusi Penyelesaian Kasus Korupsi terutama yang Melibatkan Pejabat Publik Bisa Lebih Efektif

Untuk mengurai solusi berdasarkan temuan-temuan terkait dengan korupsi dan kinerja lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Jawa Barat, maka secara umum beberapa cara untuk memaksimalkan agar peran lembaga penegak hukum bisa lebih efektif dalam memberantas korupsi, yaitu :

1. Diperlukan regulasi terkait sistem anggaran penyelidikan dan penyidikan dengan model *at cost*

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyelesaian kasus korupsi membutuhkan kerja ekstra dari lembaga penegak hukum dalam pengumpulan bukti-bukti. Agar para penyidik baik di kepolisian dan kejaksaan bisa lebih maksimal maka mestinya mereka diberi kebebasan penuh termaksud dukungan anggaran penuh. Dengan dukungan anggaran yang memadai, maka ruang gerak para penyidik bisa lebih luas. Para penyidik bisa melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan bukti-bukti agar sebuah kasus bisa terungkap.

Fakta yang terjadi terkadang penyidik malas-malasan mengumpulkan bukti karena anggaran penyidikannya minim. Hal ini terjadi karena jatah penyidikan suda dibatasi berdasarkan jumlah kasus. Akibatnya jika jumlah kasus yang ditangani melebihi dari jatah, maka anggarannya harus dicari terlebih dahulu kira-kira akan diambilkan dari sumber apa. Untuk mengatasi hal ini, maka sistem anggaran *et cost* menjadi penting. Para penyidik bisa melakukan aktivitas pencarian bukti-bukti dengan anggaran berapapun dan diakhir bisa di *reimburse*. Dengan demikian penyidik perkara korupsi bisa lebih leluasa tanpa dibatasi karena ketiadaan anggaran.

2. Perbaiki regulasi tentang undang-undang kejaksaan untuk mewujudkan independensi kejaksaan terutama dalam pemberantasan korupsi di daerah

Aturan tentang kejaksaan bisa ditemukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam regulasi tersebut, sesungguhnya kejaksaan kurang memiliki independensi karena disatu sisi kejaksaan menjalankan fungsi yudikatif, namun disisi lain Jaksa tertinggi dalam hal ini Jaksa Agung diangkat oleh presiden tanpa melalui mekanisme di DPR. Akibatnya Jaksa Agung menjadi bawahan presiden dan konsekuensinya harus tunduk dan patuh pada presiden.

Problem yang muncul dengan situasi seperti ini adalah jika ada kepala daerah atau pejabat publik lain di daerah yang terkena kasus korupsi maka intervensi politik bisa saja terjadi. Ruang untuk itu sangat lah mungkin dilakukan karena doktrin di kejaksaan bahwa jaksa itu satu. Mekanisme penyidikan kasus pun melalui izin hingga ke level paling atas. Proses penyelidikan satu kasus korupsi bisa saja dihentikan jika kepala daerah atau pejabat publik lain yang terindikasi korupsi memiliki backing politik dari atas atau misalnya dari partai politik yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Dalam kaitan dengan hal ini, Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa kemandirian kejaksaan tidak terlepas dari fungsi, wewenang, dan tugas kejaksaan di satu sisi dan landasan hukum organisasi kejaksaan di sisi lain sebagai bagian dari eksekutif. Peran ganda ini sangat resisten terhadap upaya mencapai keadilan.

Untuk mengatasi permasalahan ini sangat tergantung pada sikap dan tekad politik pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap aturan tentang organisasi kejaksaan.

3. Membentuk unit khusus tipikor yang terpisah dari direktorat reskrim di lembaga kepolisian

Selama ini tipikor berada di bawah Direktorat Reserse dan Kriminal. Tipikor menjadi salah satu unit khusus yang mekanisme kerjanya masih dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Reserse dan Kriminal. Disetiap tingkatan kepolisian kondisinya seperti itu baik di Mabes Polri, Polda maupun Polres. Posisi tipikor sebagai unit dirasa kurang maksimal dalam penanganan kasus korupsi. Kendala panjangnya koordinasi dan berjenjangnya instruksi pada saat pelaksanaan tugas menjadi kendala efektivitas kerjanya. Oleh karena itu muncul wacana menjadikan unit tipikor sebagai direktorat khusus yang langsung berada di bawah Kapolri, Kapolda dan atau Kapolres.

Wacana tersebut penting untuk ditindaklanjuti. Di Polda Jawa Barat sendiri wacana tersebut begitu kuat untuk dilaksanakan. Pertimbangannya adalah pengusutan kasus korupsi akan lebih maksimal karena tentunya dengan berdiri sebagai satu direktorat sendiri, maka personilnya akan lebih diperhatikan dari sisi jumlah dan tentunya kualitas orang-oramngnya pun bisa jadi prioritas.

4. Memaksimalkan peran lembaga penegak hukum dengan cara perbaikan *legal culture*

Solusi yang bisa dilakukan dengan prespektif ini adalah perubahan cara berfikir para aparat penegak hukum dalam memandang profesi mereka. Hal ini akan berpengaruh pada kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi. Pola pikir yang harus dibangun adalah bahwa profesi penegak hukum merupakan profesi mulia dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Profesi penegak hukum bukan lah profesi untuk memperkaya diri. Paradigma yang harus dibangun adalah menjadi aparat penegak hukum sebagai pengabdian.

Pola pikir yang benar dari aparat penegak hukum dapat menghindari suap sehingga mereka bisa bekerja secara profesional. Masyarakat juga punya peranan dalam hal ini, dimana kesadaran masyarakat harus terbangun untuk tidak mengembangkan budaya suap. Masyarakat justru dituntut sebagai kontrol atas perilaku aparat penegak hukum yang melenceng. Bukan sebagai penggoda jika berperkara dengan mengiming-imingi uang kepada aparat supaya kasusnya dimenangkan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Korupsi yang terjadi di Jawa Barat mayoritas dalam bentuk kerugian keuangan negara.
- b. Kasus korupsi di Jawa Barat yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, biaya politik tinggi dan pemanfaatan celah dalam regulasi.
- c. Untuk mendorong agar kinerja lembaga penegak hukum di Jawa Barat bisa lebih efektif dalam penanganan kasus korupsi maka dapat dilakukan perbaikan dalam tiga sektor, yaitu sektor regulasi, sektor struktur kelembagaan, dan sektor budaya hukum aparat.

2. Saran

- a. Departemen Keuangan harus menerapkan sistem anggaran at cost dalam proses penyelidikan dan penyidikan di lembaga kepolisian dan kejaksaan
- b. DPR melakukan revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yakni lembaga kejaksaan posisinya harus lebih kuat sebagai lembaga yudikatif bukan lembaga eksekutif.
- c. Kepolisian membuat Regulasi agar Jika terjadi Kasus Korupsi yang Melibatkan Kepala Daerah atau Pejabat Tinggi lain Di Daerah maka Penyidikan Kasus Tersebut Ditangani oleh Tingkatan Kepolisian yang Lebih Tinggi
- d. Kepolisian membentuk Unit Khusus Tipikor yang Terpisah dari Direktorat Reskrim

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Patrialis. (2010). *Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Menciptakan Supremasi Hukum*. Jurnal Sekretariat Negara.
- Friedman, Lawrenca M. (1975). *The legal system: a social science perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Haboddin, Muhtar dan Rahman, Fathur. (2013). *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hamzah, Andi. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kadish, Sanford H. (1983). *Encyclopedia of Crime and Justice*. The Free Press.
-

- Wattimena, Reza A. A. (2012). *Filsafat Anti Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prasetianingsih, Rahayu. (2011). *Negara hukum dan penegakan hukum dalam "Negara Hukum yang Berkeadilan" Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.* Bandung: PSKN FH UNPAD.
- Sidharta, B. Arief. (2011). *Asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan penemuan hukum, dalam "Negara Hukum yang Berkeadilan" Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.* Bandung: PSKN FH UNPAD.
- Sindhudarmoko, Muljatno. (2001). *Ekonomi Korupsi*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003.
- Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- www.antikorupsi.org, diakses tanggal 19 September 2013.
- bisnis.news.viva.co.id, diakses tanggal 16 September 2013.
-

